

**DITERIMA DARI** Pemohon

Hari	: Kamis
Tanggal	: 17 Desember 2020
Jam	: 10:44

**KANTOR HUKUM  
MAPPINAWANG & REKA  
Advokat / Konsultan Hukum**

Alamat : Jl. Topaz Raya-Ruko Zamrud G. 12 Panakkukang - Makassar  
Telp./Fax. (0411) 423221 Email : mp\_nawang@yahoo.com

Jakarta, 17 Desember 2020

**Perihal :** Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 **(Bukti P-1)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **H. ASKAR HL, SE**  
Tempat/tanggal Lahir : Bulukumba, 11 April 1978  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Abd. Aziz, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. E-mail :  
NIK : 7302011104780001  
**(Bukti P-2)**
  
2. Nama : **ARUM SPINK, S.HI**  
Tempat/tanggal Lahir : Bulukumba, 25 Januari 1978  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Melati No. 16, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. E-mail :  
**(Bukti P-3)**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, yang telah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-4**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MAPPINAWANG, SH** (Nomor Induk Advokat : 89.10063)
2. **MIGDAL EDER TUPALANGI, SH., MH** (Nomor Induk Advokat : 14.00135)
3. **JUSMAN S, SH** (Nomor Induk Advokat : 16.02502)
4. **Dr. MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF, SH., MH** (Nomor Induk Advokat : 16.02485)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **Kantor Hukum "MAPPINAWANG & REKAN"** Beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Telp. (0411) 423221, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. E-mail : mpnawang@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 12.09 WITA.

t e r h a d a p

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Adapun dalil Permohonan Pemohon terurai sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :  
*"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :*
  - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. ***Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
  - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
  - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015;
- c. Bahwa selain itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 161/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (**Bukti P-5**). Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.09 WITA, sedangkan Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Andi Hamzah Pangki dan Hj. A. Murniyati. M, S.T.	12.517
2	H. Askar HL, S.E. dan Arum Spink, S.H.I. <b>(Pemohon)</b>	<b>67.855</b>
3	Tommy Satria Yulianto, S.I.P. dan H. Andi Makasau, S.T., M.M.	63.672
4	Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos	92.978
<b>Jumlah Suara</b>		<b>237.022</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 67.853 suara).

2. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba adalah 420.600 jiwa, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah sebanyak **237.022** suara, dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak **67.855** suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 4) memperoleh suara sebanyak **92.978** suara. Sehingga antara perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **25.123** suara atau sebesar **10,6** % dan melebihi ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 yakni 1,5%. f17/12-2
4. Bahwa meskipun Perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpaut **10,6**%, namun Pemohon tetap mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan dengan memperhatikan hal-hal mendasar yang mempengaruhi proses pemungutan suara secara keseluruhan di Kabupaten Bulukumba yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara Terstruktur, Sistematis dan Massif **(TSM)**; f17/12-2
5. Bahwa Pemohon berpendapat, jika Mahkamah Konstitusi hanya berpatokan pada ketentuan ambang batas persentase tersebut di atas, maka hal-hal yang merupakan pelanggaran yang sifatnya nyata dan kasat mata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara akan menguap begitu saja dan menjadi preseden serta alasan pembenar bagi pihak-pihak tertentu untuk menghalalkan segala cara untuk meraup suara sebanyak-banyaknya guna mengejar jumlah selisih persentase yang besar dengan tujuan untuk menghambat Pasangan Calon lainnya mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 paragraf 3.33 menyatakan :

*"Menimbang bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah*

*memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan dikertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan massif sehingga penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran...”*

Maka dengan mengacu pada kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah tersebut di atas, maka Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima permohonan ini dan melanjutkan pemeriksaannya ke tahap pembuktian guna menguak segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang sempurna dan kasat mata serta sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., sehingga telah mencederai demokrasi dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta sangat berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya;

7. Bahwa adapun tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., sehingga mengakibatkan perolehan suaranya jauh melampaui Pemohon serta pasangan calon lainnya, terurai sebagai berikut :
  - 7.1 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan 09 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) memberikan bantuan alat berat normalisasi bendungan balantikeke Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 09 Desember 2020.
  - 7.2 Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) memberikan bantuan alat berat untuk melakukan pengerukan parkir kapal nelayan di Lingkungan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tanggal 09 Desember 2020.
  - 7.3 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) memberikan bantuan material perbaikan irigasi di Desa Gantareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati tanggal 09 Desember 2020.

- 7.4 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) memberikan bantuan alat berat untuk mengatasi longsor di Laikang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba diduga untuk mempengaruhi hak pilih warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati tanggal 09 Desember 2020.
- 7.5 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 09 Desember 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) memberikan bantuan material perbaikan jalan poros Dusun Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba diduga untuk mempengaruhi hak pilih warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati tanggal 09 Desember 2020.
- 7.6 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf diduga melakukan Money Politik dengan Cara membagikan amplop yang berisikan Uang senilai RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) dan Contoh Surat Suara yang memuat Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) kepada peserta yang hadir.

Peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf diduga diarahkan atau diajak oleh perangkat Desa Kecamatan Borong yaitu Kepala Dusun Sappang, Kepala Dusun Kajang-Kajang dan Istri Kepala Dusun Salibang.

- 7.7 Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf diduga melakukan Money Politik dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada warga.

Pada tanggal 03 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Bulukumba Atau Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulukumba Resmi menetapkan dan Menahan saudara Asri yang terlibat Money Politik.

Saudara Asri diduga menjabat sebagai Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (Muchtar Ali Yusuf-Andi Edi Manaf) di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

- 7.8 Bahwa pada tanggal 8 Desember Tahun 2020 Bendahara Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 ( Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) saudara Amri dengan Nomor Rekening 4900 0102 7388 532 Melakukan Transfer Uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening diduga milik Kepala Desa Bontotangga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba saudara Andi Muh. Ali Rote dengan Nomor Rekening PT Bank Mandiri (PERSERO) tbk 1740 022 2787 4 (Bukti Foto Transper Terlampir). Perbuatan TIM Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) diduga untuk mempengaruhi aparatur Pemerintah Desa Dalam Pilkada 09 Desember 2020.
- 7.9 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 beredar Video pengakuan Dari Tim Terlapor Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) yang menerangkan Bahwa Tim 10 Terlapor menerima Uang senilai Rp 700.000 yang digunakan untuk mencari suara atau Orang/Pemilih sebanyak 5 Orang dan diberikan imbalan uang senilai Rp. 500.000 dan RP 200.000 diperuntukkan untuk Tim 10 Terlapor (Bukti Video)
8. Bahwa dengan adanya kecurangan berupa tindakan *money politic* terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 sebagai terurai di atas, namun tindakan tersebut terkesan dibiarkan begitu saja oleh Termohon dan jajarannya dalam proses Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, tentunya hal tersebut sangatlah menciderai rasa keadilan dan prinsip demokrasi serta asas-asas pemilu yang jujur dan adil, sehingga secara yuridis proses Pemilukada yang dihasilkan *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, haruslah dibatalkan.
9. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., telah terbukti melakukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif. Maka sudah sepatutnya jika terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., dikenakan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;
10. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020,



dibatalkan. Maka sudah sepatutnya Termohon diperintahkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, paling lambat enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan/dibacakan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat), yaitu MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos., dibatalkan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, paling lambat enam bulan sejak putusan ini diucapkan/dibacakan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini.

atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

### KUASA HUKUM PEMOHON



**MAPPINAWANG, SH**



**MIGDAL EDER TUPALANGI, SH., MH**



**JUSMAN S, SH**



**Dr. MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF, SH., MH**